

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor : 1853/Pid.B/2019/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

DICKY SYAHPUTRA PRATIAS

NPM: 168400023



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2022


Access From (repository.uma.ac.id)22/12/22

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Putusan No.1853/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Hukum Di Universitas Medan Area



OLEH

DICKY SYAHPUTRA PRATIAS

NPM : 168400023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (Studi putusan No. 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

NAMA : DICKY SYAHPUTRA PRATIAS

NPM : 168400023

PRODI : HUKUM KEPIDANAAN

KOMISI PEMBIMBING

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. M. CITRA RAMADHAN, SH, MH

WINDY SRI WAHYUNI, SH, MH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dr. M. CITRA RAMADHAN, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 24 Oktober 2022



Dicky Syahputra Pratias

NPM: 168400023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Syahputra Pratias

NPM : 168400023

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan Oktober 2022



Dicky Syahputra Pratias 22/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(Studi Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn)

OLEH

DICKY SYAHPUTRA PRATIAS

168400023

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena pemerkosaan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang (perempuan) untuk bersetubuh diluar perkawinan, dalam kasus pemerkosaan biasanya penyidik dan jaksa penuntut umum menggunakan bantuan dari ilmu kedokteran forensik untuk mengeluarkan *Visum et Repertum (VeR)* guna untuk membantu pembuktian, *Visum et Repertum (VeR)* memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan *Visum et Repertum (VeR)* bagi Hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan, upaya apakah yang dilakukan Hakim apabila hasil *Visum et Repertum (VeR)* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan peran *Visum et Repertum (VeR)* sebagai pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan, *Visum et Repertum (VeR)* berupa serangkaian hasil pemeriksaan oleh Dokter (ahli) apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan keilmuannya, dari hasil pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya dan dalam kaitannya dugaan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Upaya yang dilakukan Hakim apabila hasil *Visum et Repertum (VeR)* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban, maka hakim berhak memanggil Dokter (ahli) yang membuat surat tersebut, apabila Hakim berpendapat bahwa keterangannya itu sangat diperlukan guna meyakinkan dirinya. Karena ilmu kedokteran ke Hakiman ini sangat berperan penting untuk membantu para Hakim di Pengadilan, karena dalam Hukum Pidana sejalan dengan Hukum positif di Indonesia yaitu mencari kebenaran materil dari sebuah kasus atau peristiwa pidana.

Kata Kunci : Peran *Visum et Repertum*, Pemerkosaan

ABSTACT

THE ROLE *VISUM ET REPERTUM* IN THE CRIME OF RAPE

(Verdict Study of Number 1853/Pid.B/2019/PN Mdn)

BY

DICKY SYAHPUTRA PRATIAS

168400023

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Rape is an act that is considered contrary to all existing norms, because rape is carried out in an act that forces a person (a woman) to have sex outside of marriage, in rape cases usually investigators and public prosecutors use the assistance of forensic medicine to issue a *Visum et Repertum (VeR)* in order to help prove, *Visum et Repertum (VeR)* has a very important function and role in the justice system in Indonesia. The first problem in this study is what is the role of the *Visum et Repertum (VeR)* for judges against the crime of rape, what effortst are made by the judge if the result of the *Visum et Repertum (VeR)* do not fully include the signs of violence against the rape victim. Research method using normative juridical method. The results of the study explain the role of *Visum et Repertum (VeR)* in the crime of rape, *Visum et Repertum (VeR)* in the form of a series of examination results by a Doctor (expert) what he saw and knew based on his knowledge, from the results of the examination it is hoped that the causes of the occurrence and in relation to allegations of possible there has been a crime of rape. The efforts made by the judge if the results of the *Visum et Repertum (VeR)* do not fully include information about signs of violence against the victim, then the judge has the right to summon the Doctor (expert) who made the letter, if the judge is of the opinion that his statement is very necessary to convince himself. Because this medical science plays an important role in helping judges in court, because in criminal law it is in line with positive law in indenesia, namely seeking the material truth of case or criminal event.

Keywords : The role of *Visum Et Repertum*, rape

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi petunjuk bagi manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat untuk penulis meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, skripsi ini berjudul “Peranan *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pemerksaan”

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan juga selaku Selaku dosen pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH. M.HUM. Selaku Wakil Dekan Bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat merangkap gugus jaminan mutu fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.MH. Selaku Wakil Dekan Bidang inovasi kemahasiswaan Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.MH. Selaku Wakil Dekan Bidang inovasi kemahasiswaan Universitas Medan Area.
5. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH.MH. Selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, SH.MH. Selaku kepala bidang hukum kepidanaan dan juga selaku sekretaris pembimbing penulis yang telah membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dilingkungan fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi ilmu hukum.
8. Terimakasih kepada keluarga terutama untuk papa (Ir. Asril Umar) dan mama (Dra. Titin Martini) saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2016, terimakasih atas dukungannya.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari peneliti dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Hipotesa.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umumtentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerksosaan	24
1. Pengertian Pemerksosaan	24
2. Jenis-jenis Pemerksosaan	25
3. Tindak Pidana Pemerksosaan dalam KUHP	26
C. Tinjauan Umum tentang <i>Visum Et Repertum</i>	29
1. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	29
2. Jenis-Jenis <i>Visum Et Repertum</i>	31
3. <i>Visum Et Repertum</i> sebagai Alat Bukti.....	33
D. Peranan <i>Visum Et Repertum</i> dalam Proses Penanganan Perkara Pidana serta Dasar Hukum Penggunaannya oleh Penyidik Menurut KUHP	35

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian	38
B. Metodologi Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian.....	39
3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Analisis Data.....	40
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Aturan Hukum tentang <i>Visum et Repertum (VeR)</i> sebagai Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemerkosaan	41
B. Pembahasan.....	51
1. Bagaimana Peran <i>Visum et Repertum (VeR)</i> bagi Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan	51
2. Upaya apa yang Dilakukan Hakim Apabila Hasil <i>Visum Et Repertum (VeR)</i> Tidak Mencantumkan Keterangan tentang Tanda Kekerasan pada Diri Korban.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
1. Kesimpulan	59
2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menghadapi banyak masalah kekerasan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Masyarakat mulai resah dengan berbagai kerusakan atau kekerasan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga dapat mencakup kekerasan terhadap perasaan atau psikis, ekonomi dan seksual seperti pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan, pelaku tidak hanya melanggar hukum tetapi juga terkait dengan akibat yang dialami korban dan munculnya rasa takut atau khawatir di masyarakat luas. Tingkat perkembangan kejahatan perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini semakin tinggi, dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas dan kualitas tindakannya. Parahnya lagi, salah satu pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah teman dekat/saudara atau bahkan orang di sekitarnya.

Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan semua norma yang ada, karena pemerkosaan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksa seseorang (perempuan) untuk melakukan hubungan badan di luar nikah. Bahkan pemerkosaan adalah puncak dari pelecehan seksual paling mengerikan bagi wanita mana pun. Hal yang menakutkan dan tidak ada

siapa-siapa perempuan pun yang menginginkannya, tindak pidana perkosaan sering menimbulkan luka traumatic yang mendalam¹ bagi si korban perkosaan.

Perkosaan bisa terjadi karena beberapa alasan, beberapa di antaranya melibatkan pertemuan, seperti saat korban diminta naik kendaraan agar perkosa bisa memperkosanya, bahwa pelaku terkadang memaksa pacarnya untuk berhubungan seks dengannya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pada awalnya, wanita itu mempertahankan keperawanannya.²

Perkosaan adalah kejahatan yang dilakukan ketika seorang pria melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya dan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan. Karena seorang suami terikat secara hukum dengan perkawinan, ia tidak dapat dihukum karena melakukan hubungan seksual paksa dengan istrinya berdasarkan pada pemahaman ini.³ Setiap bangsa dan ahli yang membahas konsep berbeda dalam definisinya. Perkosaan, menurut beberapa definisi, adalah berhubungan seks dengan seorang wanita tanpa persetujuannya atau bertentangan dengan keinginannya. Di sisi lain, perkosaan dianggap sebagai tindakan kriminal ketika perkosa menggunakan kekerasan dan korban melawan sampai akhir. Penulis lain mengatakan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual ilegal yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman terhadap perempuan yang tidak menginginkannya.

¹ Hadrian Tri Saputra, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm 1-2.

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 15.

³ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik&Medikolegal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hlm 226.

Pemerksaan adalah kejahatan yang dilakukan ketika seorang pria melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya dan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan. Karena seorang suami terikat secara hukum dengan perkawinan, ia tidak dapat dihukum karena melakukan hubungan seksual paksa dengan istrinya berdasarkan pada pemahaman ini. Setiap bangsa dan ahli yang membahas konsep berbeda dalam definisinya. Pemerksaan, menurut beberapa definisi, adalah berhubungan seks dengan seorang wanita tanpa persetujuannya atau bertentangan dengan keinginannya. Di sisi lain, pemerksaan dianggap sebagai tindakan kriminal ketika pemerksa menggunakan kekerasan dan korban melawan sampai akhir. Penulis lain mengatakan bahwa pemerksaan adalah hubungan seksual ilegal yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman terhadap perempuan yang tidak menginginkannya.⁴

Oleh karena itu, mengamankan hukuman pelaku pemerksaan menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Akibatnya, semua komponen sistem memfokuskan upaya dan sumber daya mereka untuk mengamankan hukuman pelaku pemerksaan dengan harapan bahwa hal itu akan menjadi pencegah dan mencegah kejahatan itu terjadi lagi. kejahatan pemerksaan dan menghentikan orang lain untuk melakukannya agar masyarakat merasa aman dan tentram karena dilindungi undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 285 KUHP: Barang siapa menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan dan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya adalah bersalah perksaan dan diancam dengan pidana penjara paling

⁴ Amri Amir, *Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Kedua*, Medan 2005, hlm 144.

lama dua belas tahun.⁵ Karena pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan sangat tergantung pada sejauh mana penyidik dan penuntut umum mampu menunjukkan bukti yang dapat menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerksaan, maka tindak pidana tersebut pemerksaan tidak hanya sulit dirumuskan, tetapi juga merupakan kesulitan utama yang sering muncul, baik di tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, atau bahkan di pengadilan.

Segala sesuatu yang menyangkut suatu perbuatan yang barang buktinya dapat dijadikan alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tentang Pasal 184, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana Kode (KUHAP), alat bukti yang sah:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

⁵ Hadrian Tri Saputra, *Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm 2-3.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 Ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang karena penyesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri dan di antara keduanya, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 189 KUHP Bagian 1: Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakannya di sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, disadarinya, atau dialaminya sendiri. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 Pasal 189, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya atas tindak pidana yang dituduhkan; bukti tambahan diperlukan."⁶

Tahap pemeriksaan pendahuluan, dimana proses penyidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan tahapan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. yang dilakukan oleh polisi atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk itu, adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang dilakukan dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab. Menurut pasal 7 KUHP, butir (h), penyidik berwenang meminta bantuan dokter atau ahli untuk datang ke tempat kejadian perkara pemerkosaan, dan akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan berdasarkan hasil penyidikan. Oleh karena itu, penyidik perlu memeriksa tempat kejadian perkara perkosaan untuk mencari atau mengungkap suatu perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia.

Dalam kejahatan pemerkosaan, seorang dokter atau ahli di tempat kejadian memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

⁶ Penjelasan pasal 184 KUHP.

1. Mencari tanda-tanda pergumulan

Ketidakrapian atau ketidakteraturan di tempat kejadian kasus pemerkosaan dapat berupa seprai dan linen yang kusut, ranting tanaman yang patah, rumput penekan, atau debu lantai yang hilang saat tubuh korban melawan.

2. Mencari data tentang tanda kekerasan

Bisa berupa bercak darah yang berserakan di sekitar tempat kejadian, obat tidur yang tidak terpakai, obat bius, atau obat-obatan lain yang digunakan pelaku untuk membuat korban tidak berdaya.

3. Mencari data tentang tanda persetujuan

Bisa berupa bercak air mani, bercak darah yang berasal dari alat kelamin korban, dan hal-hal lain yang digunakan pelaku untuk mengeluarkan air mani dari alat kelaminnya, seperti pakaian, saputangan, kertas, atau tisu. diperiksa di laboratorium.

4. Mencari barang-barang milik korban atau tersangka. Juga mencari barang-barang yang dibuang atau ditinggalkan di tempat kejadian perkara, seperti puntung rokok, rambut kepala, sidik jari, dan sebagainya, karena hal-hal tersebut dapat membantu memperkuat alat bukti.⁷

Berikut definisi keterangan ahli menurut KUHP:

1. Kesaksian ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian tertentu mengenai hal-hal yang diperlukan untuk

⁷ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik&Medikolegal*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2017, hlm 228.

melakukan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 28 KUHP.⁸

2. Kesaksian ahli itu diatur dalam pasal 186 KUHP sebagaimana yang dinyatakan ahli di pengadilan.⁹

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, dapat diperlukan bantuan ahli baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan selama persidangan. Seorang ahli membantu pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk atau keterangan yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai perkara yang sedang ditanganinya. pemeriksaan. Dalam hal bantuan keterangan ahli yang diperlukan ketika memeriksa suatu perkara pidana di pengadilan, bantuan ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam membantu penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam usahanya menemukan kebenaran suatu perkara pidana. Hal ini merupakan gambaran situasi di mana penyidik membutuhkan bantuan ahli, seperti ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan informasi medis tentang kondisi korban. Informasi ini, pada gilirannya, cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap kasus lebih lanjut. Contoh tindak pidana antara lain pemerksaan, penyerangan, dan pembunuhan.

⁸ Pasal 185 ayat (5) KUHP, bahwa “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

⁹ Penjelasan pasal 186 KUHP.

Surat hasil pemeriksaan kesehatan yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum (VeR)* memberikan penjelasan tertulis atas keterangan dokter tersebut di atas. Yang dimaksud dengan “*Visum et Repertum*” (*VeR*) adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter setelah selesainya pemeriksaan otopsi terhadap seorang korban meninggal dunia (post-mortem). Sesuai dengan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa penyidik yudisial berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran yudisial, dokter umum, atau spesialis lain. menangani korban yang luka, keracunan, atau meninggal dunia dan diduga akibat tindak pidana. Setiap dokter yang merawat pasien wajib memeriksa pasien tersebut dan membuat *Visum et Repertum (VeR)* dalam rangka kasus yang melibatkan korban hidup, seperti keracunan atau luka yang dirawat di rumah sakit. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab dokter poliklinik atau IGD yang merawat korban jika pasien hanya menjalani rawat jalan. Kewajiban ini ditanggung bersama oleh dokter spesialis yang merawat pasien dan dokter ruang gawat darurat ketika pasien dirawat di rumah sakit.

Visum et Repertum (VeR) tidak hanya memenuhi persyaratan penulisan rekam medis tetapi juga persyaratan sistem peradilan sebagai alat bukti. Hasil utama dari layanan kedokteran forensik klinis adalah *Visum et Repertum (VeR)*, yang merupakan penerapan layanan medis klinis kepada korban dengan bukti forensik yang cukup. Keterangan ahli, dalam hal ini *Visum et Repertum (VeR)*, merupakan salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHP. Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum (VeR)* adalah surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan dari suatu pemeriksaan yang telah

dilakukan, seperti pada jenazah seseorang untuk menentukan penyebab kematiannya dan keterangan lain yang relevan, yaitu keterangan yang diperlukan hakim dalam suatu perkara. **Abul Mun'im Idries** mengatakan bahwa *Visum et Repertum (VeR)* adalah laporan tertulis dari seorang dokter yang telah disumpah yang merinci apa yang dilihatnya dan ditemukan dalam barang bukti yang dilihatnya. Termasuk juga kesimpulan dan pemeriksaan dokter untuk kepentingan sistem peradilan.¹⁰

Visum untuk luka-luka, visum untuk pemerksaan, dan visum psikiatri adalah semua jenis visum yang diwajibkan oleh penegak hukum dari dokter. Setiap jenis visum memiliki karakteristiknya sendiri ketika memeriksa korban. Pemeriksaan tubuh wanita, terutama alat kelaminnya, diperlukan untuk visum pemerksaan. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang kuat tentang alat kelamin wanita sangat penting. Oleh karena itu, Spesialis Obstetri dan Ginekologi (**Sp.OG**) biasanya melakukan pemeriksaan ini, dokter umum dapat melakukan pemeriksaan jika spesialis ini tidak tersedia. Pada dasarnya, spesialis Kedokteran Forensik adalah dokter yang tahu bagaimana berbicara dengan penegak hukum tentang layanan *Visum et Repertum (VeR)*. Namun pemeriksaan *Visum et Repertum (VeR)* untuk perksaan masih dilakukan oleh **Sp.OG**, sehingga belum umum ditangani di Indonesi. Diharapkan kedepannya, **Sp.F** dapat memeriksa dan melayani *Visum et Repertum (VeR)* korban pelanggaran kesusilaan dan pemerksaan dengan kemajuan pengetahuan forensik klinis.¹¹

Penyidik, hakim perdata, hakim pidana, dan hakim agama semuanya berhak meminta *Visum et Repertum (Ver)*.

¹⁰ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik&Medikolegal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hlm 45-46.

¹¹ Amri Amir, *Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Kedua*, Medan 2005, hlm 143.

1. Penyidik

Aparat kepolisian negara berpangkat penyidik dimulai di Pelda, sedangkan penyidik pembantu dimulai di Serda. Karena ia seorang komandan, tidak menutup kemungkinan seorang Serda diberi wewenang sebagai penyidik di daerah terpencil.

2. Hakim Pidana

Dalam kebanyakan kasus, hakim pidana memerintahkan jaksa untuk memasukkan *Visum et Repertum (VeR)* dalam berita acara pemeriksaan daripada langsung memintanya dari dokter. Permintaan hakim kemudian dilimpahkan kepada penyidik oleh jaksa.

3. Hakim Perdata

Landasan Hukum: Menurut HIR Pasal 154, hakim perdata langsung meminta *Visum et Repertum (VeR)* kepada dokter karena tidak ada jaksa dalam sidang pengadilan perdata. Sidang pengadilan tentang ganti kelamin adalah salah satu contohnya.

4. Hakim Agama

Landasan Hukum: "Hakim agama mengadili perkara yang berkaitan dengan agama Islam, sehingga permohonan *Visum et Repertum (VeR)* hanya menyangkut syarat poligami, syarat cerai, dan syarat waktu tunggu (idah) seseorang," bunyi Pasal 10

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.¹²

Terkait dengan pentingnya peran *Visum et Repertum (VeR)* dalam mengungkap kasus pemerksaan, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum (VeR)* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya pemerksaan. tindak pidana dalam kasus perksaan dimana pengaduan atau pelaporan kepada polisi dilakukan setelah tindak pidana pemerksaan tersebut berlangsung lama sehingga korban tidak ada lagi Penyidik akan melanjutkan upayanya mengingat pembatasan yang diberlakukan oleh *Visum et Repertum (VeR)* temuan dalam rangka mengungkap tindak pidana pemerksaan yang terjadi¹³ dan kebenaran materil tentang kasus tersebut. Hal inilah yang menjadi konteks bagi penulis untuk mengangkat pentingnya menerapkan hasil *Visum et Repertum (VeR)* saat mengungkap kasus pemerksaan pada tahap persidangan dalam penulisan judul proposal skripsi.

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
1853/Pid.B/2019/PN Mdn)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadירumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹² Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia, Jakarta 2018 hlm 21-22.

¹³ Hadrian Tri Saputra, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm 6-7.

1. Bagaimanakah peran *Visum et Repertum* bagi Hakim terhadap tindak Pidana pemerkosaan?
2. Upaya apakah yang dilakukan Hakim apabila hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran *Visum et Repertum (VeR)* bagi Hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Hakim apabila hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya tercantum tentang tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Secara Teoritis

Dalam penulisan manfaat penelitian ini penulis memberikan informasi pada para penegak Hukum untuk melihat segala pertimbangan dari yang dialami korban dan bagaimana rasa tanggungjawab pelaku terhadap korban, dalam mengeluarkan Putusan dalam kasus Pidana khususnya Pidana pemerkosaan, agar Putusan yang Majelis Hakim keluarkan dapat memberi rasa Kepastian Hukum, Keadlian dan Manfaat Hukum di tengah-tengah Masyarakat, dan sehingga kedepannya Praperadilan dapat dijadikan sebagai tempat mencari Keadilan.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini berfungsi untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti terhadap ilmu hukum tentang peranan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan sebagai peneliti di proposal skripsi ini.

E. Hipotesa

Karena hipotesis hanya merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian biasanya berbentuk kalimat tanya jawab sementara karena tanggapan yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan dan bukan pada fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data.¹⁴Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran *Visum et Repertum (VeR)* bagi Hakim sangat penting, karena dengan *Visum et Repertum (VeR)* ini dapat membantu para Hakim dalam memutuskan perkara Pidana tersebut.
2. Hakim akan memanggil Dokter (ahli) untuk meminta keterangan, apa yang diperiksa dan dilihat oleh Dokter (ahli) tersebut, guna Hakim bisa memutuskan bersalah/tidak terdakwa tersebut.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Bandung 2015, hlm 39.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Belanda “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga kata “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”¹⁵, merupakan sumber dari istilah “kejahatan”. istilah yang diusulkan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Dapat dan boleh digunakan sebagai terjemahan dari kata *baar*. Sementara itu, kata “*feit*” dapat diterjemahkan sebagai “perbuatan”, “peristiwa”, atau “pelanggaran”.¹⁶

1. **R. Soesilo** mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum tetapi dilakukan atau tidak dilakukan, dan orang yang melakukan atau mendekatinya diancam dengan pidana.¹⁷
2. Menurut definisi **Simons**, *strafbaar feit* adalah perbuatan salah yang melanggar hukum dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan diancam dengan pidana.¹⁸
3. Menurut **Van Hamel**, istilah “*strafbaar feit*” mengacu pada perilaku manusia yang melanggar hukum yang memang pantas untuk dihukum.¹⁹
4. Menurut **Vosstrafbaar**, pemalsuan adalah perbuatan manusia yang dapat dihukum secara hukum. Akibatnya, itu adalah tindakan manusia yang biasanya dilarang dan diancam dengan hukuman.²⁰

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm 67.

¹⁶ *Ibid* hlm 69.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara baru, Jakarta 2008, hlm 32.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm 88.

¹⁹ *Ibid*, hlm 85.

5. Moeljatno mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu bagi yang melanggar aturan.²¹

Mengenai definisi *strafbaar feit* di atas, ada dua pendekatan yang berbeda untuk merumuskan *strafbaar feit* atau delik. Pendekatan pertama memperlakukan pelanggaran sebagai satu kesatuan dan tidak membedakan antara tanggung jawab dan tindakan dan konsekuensi. Sudut pandang kedua, di sisi lain, membedakan akuntabilitas dari tindakan itu sendiri dan akibatnya.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada unsur-unsur dalam setiap kejahatan yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada atau yang ada pada pelaku dan meliputi:

1. Niat;
2. Maksud dan tujuan;
3. Kesengajaan dan ketidak sengajaan;
4. Kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu, unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan di mana pelaku harus bertindak, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan;
2. Akibat;
3. Keadaan-keadaan.

²⁰ *Ibid*, hlm 86.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta 1978, hlm 54.

²² *Ibid*, hlm 88-89.

Ajaran bahwa harus ada unsur bahaya/gangguan, yang disebut subsosial, sebagaimana dikemukakan **Pompe**, yang menyebutkan unsur delik, termasuk unsur delik jika dilihat dari perspektif hukum pidana.

1. Ada unsur melawan hukum;
2. Unsur kesalahan;
3. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Adami Chazawi mengatakan bahwa pelanggaran tertentu dapat dibedakan, seperti:²³

1. Ada perbedaan dalam sistem KUHP antara pelanggaran dalam Buku III dan kejahatan dalam Buku II;
2. Kejahatan formil dan material dibedakan menurut cara perumusannya;
3. Kejahatan yang disengaja dan kejahatan yang tidak disengaja dibedakan berdasarkan bentuk kesalahannya;
4. Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif yang disebut juga tindak pidana pasif/negatif, dan tindak pidana pembiaran yang disebut juga tindak pidana pembiaran;
5. Mungkin untuk membedakan antara tindak pidana yang terjadi segera dan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau yang terus berlangsung;
6. Dapat dibedakan antara kejahatan umum dan kejahatan khusus berdasarkan sumbernya;
7. Dari segi hukum, dapat dibedakan antara kejahatan komunikatif (*delicta communicata*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan kejahatan

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2005 hlm 121.

propria, yang hanya dapat dilakukan dengan memiliki kualitas pribadi tertentu;

8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana pengaduan dibedakan berdasarkan perlu tidaknya pengaduan untuk penuntutan;
9. Dapat dibedakan antara pidana pokok, pidana berat, dan pidana ringan berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam;
10. Tindak pidana dapat berupa apa saja berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap jiwa dan raga, kejahatan terhadap harta benda lain, pemalsuan, kejahatan terhadap nama baik, kejahatan terhadap kesusilaan, dan sebagainya;
11. Ada perbedaan antara kejahatan tunggal dan kejahatan berantai berdasarkan berapa kali suatu perbuatan menjadi larangan.

Amir Ilyas mengatakan bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur berikut ini dianggap sebagai kejahatan:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;
2. Memiliki sifat kriminal;
3. Tidak ada alasan untuk melakukannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Macam-macam pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kriteria yang membedakan kejahatan dari pelanggaran adalah bahwa meskipun pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto*, pelanggaran itu melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan ancaman nyata. Para pembuat undang-undang

membuat perbedaan kuantitatif antara pelanggaran dan tindak pidana berikut ini:²⁴

- a. Di Indonesia, hanya kejahatan yang tercakup dalam Pasal 5 KUHP. Tidak perlu mengadili orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia yang dianggap sebagai delik pelanggaran.
- b. Mencoba untuk melakukan tindakan kriminal dan mengulurkan tangan.
- c. Tentang apakah anak di bawah umur dapat dihukum karena kejahatan atau dihukum karena pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

- a. Tindak pidana formil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dalam perumusannya. Perbuatan yang ditentukan dalam rumusan delik telah menyelesaikan delik. Contoh: pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan secara terbuka mengungkapkan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok masyarakat di Indonesia (Pasal 156 KUHP)..
- b. Akibat yang tidak diinginkan (dilarang) menjadi fokus utama perumusan kejahatan materil. Apabila akibat yang tidak diinginkan telah terjadi, maka tindak pidana tersebut diakhiri. Jika tidak, paling-paling hanya percobaan. Contoh: pembunuhan

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta 2012, hlm 28.

(lihat Pasal 338 KUHP), pembakaran (lihat Pasal 187 KUHP), dan penipuan (lihat Pasal 378).

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Tidak dengan Sengaja

Tindak pidana sengaja adalah delik yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana tidak dengan sengaja adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

4. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

a. Kejahatan yang melibatkan tindakan aktif (positif) disebut sebagai kejahatan komisi atau kejahatan aktif. Tindakan aktif, juga dikenal sebagai tindakan material, adalah tindakan di mana anggota badan pelaku digerakkan untuk mewujudkan peristiwa tersebut. memerintah dengan menjadi aktif. Tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan materil mengandung tindakan aktif ini. Tindak pidana aktif merupakan mayoritas tindak pidana yang digariskan dalam KUHP.²⁵

b. Ada dua jenis kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni, disebut juga kejahatan pasif. Kejahatan yang hanya merupakan unsur perbuatan berupa perbuatan pasif disebut kejahatan pasif murni. kejahatan.Kejahatan yang mempunyai akibat yang dilarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga timbul akibat yang benar-benar disebut kejahatan pasif tidak murni. Kejahatan pasif tidak murni adalah

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2005 hlm 129.

kejahatan yang pada dasarnya merupakan kejahatan positif tetapi dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan aktif.²⁶

5. Tindak Pidana Yang Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Yang Terjadi dalam Waktu Lama atau Berlangsung Lama/Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan (*aflopende delicten*). Sebaiknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan (*voordurende delicten*). Tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini di kenal dengan delik-delik dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.²⁷

7. Tindak Pidana *Communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan Tindak Pidana *Propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta hlm 31.

²⁷ *Ibid*, hlm 31.

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tindak patut yang khususnya dilakukan oleh orang yang berkualitas saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan lain-lain.²⁸

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh orang berhak mengajukan pengaduan.²⁹

9. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatnya dan Peringannya

Tindak pidana yang memberatkan antara lain pencurian pada malam hari (Pasal 363) dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 351, Ayat 2.3 KUHP). Tindak pidana seperti pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), tindak pidana ringan seperti pencabulan (Pasal 351 KUHP), dan pencurian (Pasal 362) dapat diringankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu.

²⁸ *Ibid*, hlm 32.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm 132.

10. Jenis-Jenis Kejahatan Berdasarkan Kepentingan Hukum yang dilindungi Secara sistematis KUHP membagi kejahatan menjadi beberapa BAB berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Dapat disebutkan, misalnya, dalam Buku II, atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi ini. Definisi kejahatan terhadap keamanan negara dikembangkan untuk menjaga kepentingan hukum dalam keamanan negara (BAB I). Kejahatan terhadap penguasa umum dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang diperlukan untuk penyelesaian tugas penguasa umum secara efektif (BAB VIII). Tindakan kriminal seperti pencurian (BAB XXII) dan pelanggaran serupa lainnya dilakukan untuk melindungi hak milik pribadi menurut hukum.³⁰

11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

- a) Pelanggaran tunggal: pelanggaran yang dapat dilakukan dengan satu tindakan kekerasan.
- b) Tindak Pidana Berurutan: Tindak pidana baru adalah tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali, seperti dalam Pasal 481 (pemberhentian karena kebiasaan).

³⁰ *Ibid*, hlm136.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Ada berbagai macam definisi pemerkosaan atau perkosaan menurut para ahli yakni:

1. Menurut **Soetandyo** Wignjosoebroto Seorang laki-laki melakukan pemerkosaan bila ia tidak memungkinkan bagi seorang perempuan yang bukan istrinya untuk menolak melakukan hubungan seksual dengannya.³¹
2. Menurut **R. Sugandhi** perkosaan adalah seorang laki-laki melakukan pemerkosaan ketika ia membuat seorang perempuan yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual dengannya di bawah ancaman kekerasan. Untuk melakukan pemerkosaan, alat kelamin laki-laki harus sudah masuk ke lubang vagina wanita dan mengeluarkan sperma.³²
3. Menurut Andi Hamzah perkosaan atau *verkrachting* adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar pernikahan.³³
4. Menurut P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir mendefinisikan pemerkosaan sebagai “tindakan seseorang yang memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dengan dirinya sendiri” melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁴

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung 2001, hlm 42.

³² R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya 1980, hlm 302.

³³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 118.

³⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta 1983, hlm 122.

2. Jenis-jenis Pemerksaan

Perksaan ada banyak macamnya, antara lain sebagai berikut menurut Mulyana W. Kusuma dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.³⁵

a) *Sadistic Rape*;

Seksualitas dan agresivitas digabungkan secara destruktif dalam pemerksaan sadis. Pelaku pemerksaan tampak menikmati kesenangan erotis melalui serangan mengerikan pada alat kelamin dan tubuh korban, bukan seks.

b) *Angea Rape*;

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c) *Dononation Rape*;

Pemerksaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d) *Seductive Rape*;

Suatu pemerksaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung 2001, hlm 46.

bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e) *Victim Precipitated Rape*;

Suatu bentuk pemerksaan di mana korban digambarkan sebagai pelaku.

f) *Exploitation Rape*;

Pemerksaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial. Misalnya istri diperksa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

3. Tindak Pidana Pemerksaan dalam KUHP

Sebaiknya memahami pengertian pemerksaan sebelum membahas tindak pidana pemerksaan dalam KUHP. Hubungan seksual didahului dengan ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental³⁶ dalam bentuk pemerksaan yang tidak berdasarkan kehendak bersama. Kata bahasa Indonesia pemerksaan yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, memprovokasi, atau melecehkan, adalah akar dari kejahatan pemerksaan.³⁷ Atas dasar pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa istilah "pemerksaan" memiliki arti yang sangat luas dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk

³⁶ Ika Aprilia Mustasyfa, *Pengertian Perkosaan* <https://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan> (sebagaimana diakses pada tanggal 6 maret 2020).

³⁷ KKBI, *Memerkosa* <http://kkbi.web.id/perksa.%20memerkosa> (sebagaimana diakses pada tanggal 6 maret 2020).

pelanggaran hak asasi manusia lainnya dan hubungan seksual untuk mencapai hasrat seksual atau untuk memenuhi kehendak pelaku terhadap orang lain. Secara hukum dan secara moral perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, wajar bahkan perlu menjadikan pemerkosaan sebagai tindak pidana yang diatur secara jelas dalam hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia bentuk perbuatan dan hukumannya.

Berikut adalah pengertian tindak pidana perkosaan menurut KUHP: Untuk pemerkosaan, setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual dengannya menghadapi paling lama dua belas tahun penjara.

Jika definisi pemerkosaan yang diberikan di atas adalah komprehensif, itu terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Ancaman atau tindakan pemaksaan yang melibatkan kekerasan.
2. Dia tidak menikah dengan wanita yang berhubungan seks dengannya.

Penjelasan unsur-unsur kejahatan pemerkosaan tersebut di atas:

- a) Yang dimaksud dengan "tindakan pemaksaan" adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap kehendak orang lain untuk membujuk orang lain agar menerima kehendak orang yang menindas atau setara dengan kehendaknya sendiri. melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang memaksa paling tidak dua bentuk menerima kehendaknya.³⁸
- b) Suatu cara atau upaya perbuatan (bersifat abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang diperlukan untuk mewujudkannya dengan menggunakan

³⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm 63.

kekuatan tubuh yang besar, yang kekuatan tubuhnya menyebabkan orang lain tersebut menjadi lumpuh, dianggap kekerasan menurut Pasal 285 (yang pertama disebut kekerasan) secara fisik mampu melakukannya. Karena orang yang menggunakan kekerasan di luar kehendaknya sendiri terpaksa menerima segala sesuatu yang akan dilakukan kepadanya, meskipun bertentangan dengan kehendaknya, atau bertindak sesuai dengan atau sama dengan kehendaknya. dari orang yang menggunakan kekerasan atas kehendaknya sendiri dalam keadaan tidak berdaya. Tentang ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada individu yang dasarnya juga berupa tindakan fisik. Tindakan fisik tersebut dapat merupakan persiapan untuk tindakan fisik yang besar atau lebih besar berupa kekerasan yang akan dilakukan atau diwujudkan kemudian jika ancaman tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan.³⁹

- c) Mengenai seorang wanita yang bukan istrinya, dalam hal ini ia melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya. Hal ini ditetapkan karena tindakan persetubuhan dimaksudkan untuk dilakukan hanya antara pasangan yang sudah menikah.
- d) Mengingat dia, atau dalam hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa ada aktivitas seksual. Tindakan biologis yang memungkinkan kehamilan (untuk prokreasi) adalah koitus.

Walaupun sangat sulit untuk membuktikan adanya persetubuhan, apalagi jika korban telah melakukan persetubuhan (tidak perawan), dapat dikatakan tidak

³⁹ *Ibid*, hlm 65.

dapat dikatakan pemerksaan jika tidak melakukan persetujuan karena salah satu unsur dari Pasal 285 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat dikatakan bahwa tidak dapat dikatakan perksaan.

C. Tinjauan Umum tentang *Visum et Repertum* (VeR)

1. Pengertian *Visum et Repertum* (VeR)

Kedokteran forensik erat kaitannya dengan *Visum et Repertum* (VeR). Dalam bidang keilmuan, kedokteran forensik juga dapat disebut sebagai kedokteran yudisial; Namun, **Tjokronegoro** mendefinisikan kedokteran yudisial atau kedokteran forensik sebagai berikut: Karena ilmu kedokteran digunakan di pengadilan, kedokteran yudisial sangat penting untuk membantu polisi, kejaksaan, dan peradilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan kausalitas (verband kausalitas) , terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam persidangan pidana yang diadakan.⁴⁰

Kita telah melihat pada pembahasan sebelumnya bahwa kedokteran yudisial adalah penerapan ilmu kedokteran untuk masalah peradilan. Temuan pemeriksaan ahli forensik kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan pidana merupakan penyebab cedera, kesehatan, atau kematian seseorang.⁴¹ Di TKP, selama pemeriksaan korban luka atau meninggal dan pemeriksaan bukti, bantuan ahli medis peradilan dapat diberikan dalam bentuk surat yang dikenal

⁴⁰ Amri Amir, *Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Kedua*, Medan 2005, hlm 20.

⁴¹ Tolib Setiyadi, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm

sebagai *Visum et Repertum*,⁴² di mana temuan didokumentasikan dan dijelaskan. *Visum et Repertum (VeR)* adalah laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat di bawah sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti hidup, mayat, atau fisik atau barang bukti lainnya, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Pengertian *Visum et Repertum (VeR)* berasal dari kata visual yang berarti melihat, dan repertum yang berarti melaporkan, berarti apa yang dilihat dan setelah itu, atas dasar itu dibuat kesimpulan yang juga meliputi pendapat ahli atau keterangan tertulis (ahli) yang diberitakan di bagian berita (hasil pemeriksaan).⁴³

2. Jenis-jenis *Visum et Repertum (VeR)*

Visum et Repertum (VeR) dibuat semata-mata untuk memperjelas suatu perkara pidana, hanya berguna untuk pemeriksaan dan penegakan keadilan, serta melayani kepentingan peradilan, diproduksi atau diterbitkan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, *pro iusticia (pro iustisia)* selalu digunakan untuk memulai setiap pembuatan *Visum et Repertum (VeR)*.

Jenis *Visum et Repertum (VeR)* adalah sebagai berikut:⁴⁴

A. Dilihat dari sifatnya

Dalam hal ini, korban yang masih hidup *Visum et Repertum (VeR)* meliputi:

1. Lengkap atau definitif, *Visum et Repertum (VeR)* segera diselesaikan. *Visum et Repertum (VeR)* biasanya digunakan.

⁴² Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta 2000, hlm 26.

⁴³ Tolib Setyadi, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm 39.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 42.

2. *Visum et Repertum (VeR)* Sementara, misalnya *Visum et Repertum (VeR)* yang dibuat untuk korban yang masih dirawat di rumah sakit akibat luka akibat penganiayaan. Biasanya ditulis *Visum et Repertum (VeR)* (sementara)..
3. Misalnya, tindak lanjut *Visum et repertum (VeR)* melibatkan korban yang terluka meninggalkan rumah sakit *Visum et Repertum (VeR)* atau dipindahkan ke rumah sakit atau dokter lain karena luka-lukanya, melarikan diri, kembali ke rumahnya dengan paksa, atau sekarat *Visum et Repertum (Ver)* sementara biasanya digunakan.

B. Dilihat dari hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli)

Apabila dalam formulir *Visum et Repertum (VeR)* memuat hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli), diketahui bahwa:

1. Tentang pemeriksaan luka (korban hidup)
2. Mengenai pemeriksaan (mayat)
3. Tentang pemeriksaan bedah mayat (jenazah)
4. Tentang penggalian mayat
5. Tentang Tempat Kejadian Perkara (TKP)
6. Pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti)

Visum et Repertum (Ver) yang dimaksud dalam hal ini adalah *Visum et Repertum (Ver)* korban yang masih hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan temuan pemeriksaan korban pemerksaan.⁴⁵

⁴⁵ Hadrian Tri Saputra, *Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm 26.

3. *Visum et Repertum (VeR)* sebagai Alat Bukti

Visum et Repertum (VeR) tidak disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya dalam Lembaran Negara Tahun 1973 Menurut 350 Pasal 1 dan Pasal 2, “*Visum et Repertum*” (*VeR*) adalah suatu pernyataan yang dibuat dokter di bawah sumpah atau janji tentang apa yang dilihatnya pada benda yang diperiksanya yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Kewajiban dokter untuk membantu peradilan diatur dalam KUHAP dalam bagian-bagian berikut: keterangan ahli, pendapat ahli, ahli kedokteran yudikatif, dokter, dan keterangan ahli dengan pendapat berdasarkan keahliannya tentang yang diminta subjek atau syarat darinya (butir c KUHAP Pasal 187).⁴⁶

Menurut Pasal 184, ayat 1 KUHAP, yang merupakan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Visum et Repertum (Ver) adalah hasil pemeriksaan dokter atas apa yang dilihat, ditemukan, dan didengar tentang orang yang terluka, orang yang

⁴⁶ Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Binarupa Aksara, Jakarta 1997, hlm 4.

kesehatannya terganggu, atau orang yang meninggal dunia. dilakukan, diharapkan alasan masing-masing akan dijelaskan melalui penyelidikan ini.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pihak yang mengetahui tentang hal itu meminta jasa ahli kedokteran yudisial. Surat bertanda *Visum et Repertum (VeR)* adalah surat yang didasarkan pada sumpah jabatan, khususnya jabatan dokter, untuk memastikan keasliannya.⁴⁷

Selain Lembaran Negara Tahun 1973 Pasal 1 dan 2 yang menjadi dasar hukum *Visum et Repertum (VeR)*, ketentuan lain yang juga menetapkan kedudukan *Visum et Repertum (VeR)* sebagai alat bukti, dan Pasal 187 huruf c yang menyatakan bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dibuat dengan sumpah jabatan atau dikukuhkan dengan sumpah, semuanya termasuk dalam bagian ini, surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat tentang suatu keadaan yang dimintakan secara resmi kepadanya berdasarkan keahliannya. Oleh karena itu, menurut pengertian hukum *Visum et Repertum (VeR)* yang diberikan dalam Lembaran Negara No.350, kedudukan *Visum et Repertum (VeR)* sebagai alat bukti surat-surat dalam pemeriksaan perkara pidana telah ditetapkan oleh dua pasal KUHAP..

D. Peranan *Visum et Repertum (VeR)* dalam Proses Penanganan Perkara Pidana serta Dasar Hukum Penggunaannya oleh Penyidik Menurut KUHAP

Apa yang dimaksud dengan istilah "peran" dalam kaitannya dengan peran yang dimainkan *Visum et Repertum (VeR)* dalam proses penanganan perkara

⁴⁷ Tolib Setiyadi, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm 52.

pidana? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah "peran" diartikan sebagai seperangkat tingkatan yang adalah bagian dari masyarakat yang diharapkan memiliki. Bagian dari pekerjaan yang perlu dilakukan adalah apa arti kata "peran". Proses, metode, tindakan pemahaman, dan perilaku yang diharapkan yang terkait dengan posisi seseorang adalah contoh. Dapat disimpulkan bahwa peran *Visum et Repertum (VeR)* dalam menangani suatu kasus merupakan bagian dari tugas, metode, dan proses yang dapat dikaitkan dengan *Visum et Repertum (VeR)*.⁴⁸ Artinya *Visum et Repertum (VeR)* dapat melaksanakan dan memberikan tugas, metode, dan proses dalam kedudukannya dalam proses penyidikan suatu tindak pidana perkosaan. Berdasarkan kesimpulan di atas, diterapkan pada peran.

Setiap persoalan yang berkaitan dengan perkara pidana perlu diperjelas karena tujuan penyidikan suatu perkara adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Demikian pula *Visum et Repertum (VeR)* yang dibuat oleh seorang ahli forensik atau ahli lainnya, dokter, dapat memperjelas alat bukti yang ada untuk menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Kemungkinan menghadapkan dokter untuk membuat *Visum et Repertum (VeR)* demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian adalah wajar mengingat sifat pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Mengenai dasar hukum peran *Visum et Repertum (VeR)* dalam membantu aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana, ketentuan KUHAP memungkinkan penggunaan bantuan ahli untuk lebih memperjelas dan memudahkan seorang pelaku tindak pidana. pengungkapan dan pemeriksaan perkara. Berikut adalah ketentuan KUHAP yang memberikan dasar hukum bagi

⁴⁸ Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen dan Kebudayaan, Jakarta 1990, hlm 225.

permintaan keterangan ahli penyidik selama memasuki tahap investigasi. Ini termasuk keterangan ahli dokter tentang *Visum et Repertum (VeR)* berdasarkan pemeriksaan alat bukti:

- a. Pasal 7 KUHAP berbicara tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik, terutama mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelidiki suatu perkara.
 - b. Ayat 1 Pasal 120 KUHAP menyatakan: Apabila penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta nasihat ahli atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus.
 - c. Ayat 1 Pasal 133 KUHAP menyatakan: Permintaan keterangan ahli dapat diajukan kepada ahli kedokteran yuridis atau dokter ahli lainnya oleh penyidik yang bekerja untuk kepentingan peradilan yang menangani korban luka, keracunan, atau telah meninggal dunia dan diduga menjadi korban tindak pidana.
- Ayat 2 Pasal 133 KUHAP menyatakan: Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, dan surat itu secara khusus menyebutkan pemeriksaan mayat dan pemeriksaan luka.

Sementara itu dalam Pasal 179 KUHAP dinyatakan sebagai berikut sebagai dasar hukum tindakan dokter dalam membantu penyidikan perkara pidana: Demi keadilan, setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran peradilan, dokter, atau ahli lainnya harus memberikan keterangan ahli. Menurut Pasal 186 KUHAP, dokter dapat memberikan dukungan untuk proses peradilan secara lisan, dan dokter juga dapat memberikan dukungan secara tertulis menurut Pasal 187 KUHAP. Dari segi alat bukti yang sah, Pasal 184 KUHAP termasuk

bantuan lisan atau tertulis dokter untuk proses peradilan. Menurut ketentuan KUHAP sebelumnya, baik tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut dan tindakan dokter dalam membantu proses peradilan, dalam hal ini tindakan sesuai dengan *Visum et Repertum (VeR)* untuk kepentingan penanganan perkara pidana, tunduk pada hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sekitar bulan April 2021, mengikuti seminar Proposal dan Outline Improvement. .

No	Laporan kegiatan	Bulan																			
		Desember 2019				September 2020				Oktober 2020				Februari 2021				Maret 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Acc judul																				
3	Seminar Proposal																				
4	Seminar Hasil																				
5	Perbaikan Skripsi																				

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1853/Pid.B/2019/PN Mdn.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu menggunakan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan logika ilmiah dari sisi normatif (asas, aturan) peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.⁴⁹ Jenis metode penelitian yuridis normatif berguna untuk menentukan apakah dan bagaimana hukum positif berkaitan dengan suatu masalah tertentu karena kegunaannya.

Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer. Pendanaan sekunder diikuti oleh data primer yang berasal dari penelitian dan pengolahan orang lain dan sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya tersedia di perpustakaan atau milik pribadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum semuanya termasuk dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum normatif. literatur.⁵⁰

⁴⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya 2005, hlm 46.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 14.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data untuk penelitian Hukum Normatif, antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Secara khusus mendokumentasikan kajian dengan membaca, mencatat, dan meringkas literatur sekunder, tulisan ilmiah, buku-buku hukum, dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan hasil penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dibahas guna mengumpulkan data sekunder untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis membawanya langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan kasus yang terkait dengan judul proposal penulis dan menyangkut peran yang dimainkan *Visum Et Repertum* dalam kejahatan pemerksaan. Nomor putusan Pengadilan Negeri Medan untuk perkara ini adalah:1853/Pid.B/2019/PN Mdn.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, analisis data kualitatif dilakukan dengan menuliskan kalimat-kalimat yang menguraikan data hasil penelitian secara sistematis sehingga dapat ditarik gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan metode induktif, yaitu cara berpikir yang mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan dengan menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam posisinya dalam proses praperadilan tindak pidana pemerkosaan, peran *Visum et Repertum (VeR)* bagi hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan merupakan bagian dari tugas, prosedur, dan proses yang dapat dikaitkan dengannya. Membantu hakim memutuskan perkara pidana dengan mencari kebenaran materiil. Menurut Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf c KUHP, *Visum et Repertum (VeR)* berfungsi sebagai alat bukti yang sah, alat bukti penahanan tersangka, dan sebagai bahan pertimbangan hakim.
2. Upaya Hakim Apabila hasil surat *Visum et Repertum (VeR)* tidak sepenuhnya memuat keterangan tentang tanda-tanda kekerasan yang dialami korban, Hakim berwenang memanggil dokter atau ahli yang menulis surat tersebut, keterangan tersebut dapat mengganti pendapatnya sendiri dengan pendapat ahli sesuai dengan "istilah" yang dituangkan dalam pendapat ahli dan/atau kesimpulan atau dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang.

B. Saran

1. Diharapkan Hakim setelah melihat hasil *Visum et Repertum (VeR)* yang dikeluarkan Dokter (ahli), Hakim bisa memberikan putusan seadil-adilnya untuk dapat memberikan rasa perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, agar tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pemerkosaan di luar sana.
2. Dokter (ahli) sebaiknya membuat *Visum et Repertum (VeR)* yang benar-benar menyatakan hasil pemeriksaan dan tidak terlalu banyak istilah-istilah medis karena hal ini dapat mengurangi makna *Visum et Repertum (VeR)* bagi hakim yang biasanya orang awam yang akrab dengan istilah medis. Mengingat pentingnya keterangan dokter (ahli) yang memberikan *Visum et Repertum (VeR)* sebagai alat bukti yang sah, hal-hal yang telah dicantumkan dalam *Visum et Repertum (VeR)* korban pemerkosaan sampai saat ini selalu bersifat umum dan bentuk baku sehubungan dengan hal-hal yang sedang diperiksa. Pemeriksaan ini harus dilakukan lebih mendalam daripada hanya berfokus pada hal-hal umum saja. Kemungkinan korban pingsan atau tidak berdaya selama pemerkosaan juga harus dimasukkan dalam *Visum et Repertum (VeR)* jika menyangkut bentuk tanda kekerasan dan tanda-tanda persetujuan. Hasil komprehensif ini harus diikuti dengan penjelasan singkat yang tidak mengandung banyak istilah medis yang tidak dapat dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung 2001.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Adami Chazzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Amri Amir, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Kedua, Ramadahan, Medan 2005.
- Amar Singh, *Ilmu Kedokteran*, Universitas Methodist, Medan 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2003.
- Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017.
- I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2019.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta 1978.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta 1992.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia, Jakarta 2018.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta 1983.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 2008.

R. Sugandhi, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya 1980.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Bandung 2015.

Y.A Trisna Ohoiwutun, *Bunga Rumput Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang 2007.

B. JURNAL

Ahmad Azis, *Fungsi Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Kekerasan*, Universitas Sumatra Utara, 2020.

Dedi Afandi, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, Universitas Riau, 2017.

Hadrian Tri Saputra, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

Jurnal Hukum Prioris, vol 5, no 2, tahun 2016.

Michael Barama SH,MH, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.

Rezky Setyawan Amir, *Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Sugiardiman Syah, *Visum et Repertum Perkara Perkosaan*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2020.

Sumaidi, *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya*, Jambi 2017.

Syarif Dalam Setyo Trisnadi, *Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bayangkara Semarang*, Jurnal Sains Medika, vol 5, no 2, Juli-Desember 2013.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

D. Lain-Lain

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti*

Surat<http://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-surat.html>.

Ika Aprilia Mustasyfa, *Pengertian*

Perkosaan<https://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan>.

KKBI, *Memerkosa* <http://kkbi.web.id/perkosa.%20memerkosa>.





PUTUSAN

Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **FIJERIANUS LAIA**
- 2. Tempat lahir : Lahusa
- 3. Umur /tanggal lahir : 21 tahun /11 November 1997
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gg. Sada Perari No. 5-C Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang
- 7. Agama : Kristen Katholik
- 8. Pekerjaan : Mahasiswa Semester IV

Terdakwa Fijerianus Laia ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
- 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu

- 1. Simponi Halawa, SH., 2. Faomasi Laia, SH., 3. Oret Hutagalung, SH.,
- 4. Janstonny Rodyatur, SH. dan Hatisama Waruwu, SH., kesemuanya para Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum Simponi Halawa & Rekan berkedudukan di Jalan Sei Kapuas No. 25 BB Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 550/Perk.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 16 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



usan.mahkamahagung.go.id
 Pengadilan Negeri

tersebut;Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fijerianus Laia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fijerianus Laia dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah bra berwarna merah, 1 (satu) buah baju dress tanpa lengan motif garis-garis berwarna biru tua dan putih serta 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat, dirampas untukdimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Fijerianus Laia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fijerianus Laia, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 285 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemindaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Negara sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua Pledoi perkara pidana atas nama Terdakwa Fijerianus Laia tertanggal 7 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan kami Nomor Register Perkara : PDM- 91/Eku.2/06/2019 tertanggal 30 September 2019;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Fijerianus Laia, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan tepatnya di Hotel Selayang Pandang 3 Kamar Nomor 22 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa bertemu di kantin kampus UNIKA Medan yang mana saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa adalah mahasiswa di kampus tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan “Yang, ayo nanti ke Hotel istirahat”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha jawab “mau ngapain?”, kemudian oleh Terdakwa mengatakan “ayoklah main”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab “Ah, takut aku yang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Ayolah gapapa, akutangung jawab yang, apapun yang terjadi samamu aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membongceng saksi korban Jurlianis Sarumaha menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat menuju ke Hotel Selayang Pandang 3 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan dan sesampainya di Hotel Selayang Pandang 3, oleh Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan kamar hotel Nomor 22,



[usan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa membayar uang sewa kamar kepada petugas Hotel, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar;

- Kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di pojok tempat tidur sambil menonton tv, setelah itu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha dan menciumi bibirnya namun pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha sempat menolak dengan mengatakan “janganlah bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Udah gapapa”. Kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan agar saksi korban Jurlianis Sarumaha rebahan di tempat tidur sambil mengatakan “ayoklah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tetap tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa meremas payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian menarik kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat ke arah tengah tempat tidur lalu Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mencium bibir dan leher saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian Terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan menaikkan kembali celananya, kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga lepas. Setelah itu Terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha agar saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak bisa bergerak lalu Terdakwa membuka paksa baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha telanjang bulat, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa memakai kondom di batang kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengatakan “bukalah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan terus merapatkan kedua kakinya kemudian Terdakwa menciumi leher dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha meronta tidak mau namun oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha terus menghisap kedua payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa memaksa mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwa langsung mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban



[usan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jurlianis Sarumaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya dan pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha memakai baju sendiri. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa keluar dari hotel lalu Terdakwa mengantar saksi korban Jurlianis Sarumaha ke kostnya di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwadatang ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Setelah itu saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di kursi yang ada didalam kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “yang ayo main” lalu saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab sambil menangis “janganlah, gamau aku lagi, putus aja kita kalo kayak gini terus”, kemudian Terdakwa menjawab “Ayolah gapapanya, tanggungjawab pun aku nanti”, namun saksi korban Jurlianis Sarumaha terus-menerus menolak ajakan Terdakwa hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha kesal kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha berdiri kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga terlempar ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga ke perut setelah itu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha dan langsung mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil memegang pergelangan tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak dapat melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya ke lantai;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



usan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha duduk di kursi yang ada di kamar tersebut sambil mengobrol kemudian datang ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha yaitu Sanandro Todo Sarumaha mengetuk pintu kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha membuka pintu, yang mana ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha memergoki saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa didalam kamar sehingga ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa marah kemudian Terdakwa langsung pergi dari kost tersebut. Setelah itu ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha bertanya kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “udah ngapain aja kalian” sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Jurlianis Sarumaha sebanyak dua kali. Selanjutnya ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 71/OBG/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin saksi korban Jurlianis Sarumaha dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 1 (satu) dan 10 tidak sampai ke dasar dan dijumpai robekan padaselaput dara di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar sehingga kesimpulannya selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

menurut Pasal 285 KUHPidana;

Atau,

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Fijerianus Laia, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan tepatnya di Hotel Selayang Pandang 3 Kamar Nomor22 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbuatan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa bertemu di kantin kampus UNIKA Medan yang mana saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa adalah mahasiswa di kampus tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan “yang, ayo nanti ke Hotel istirahat”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha jawab “mau ngapain?”, kemudian oleh Terdakwa mengatakan “ayoklah main”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab “ah, takut aku yang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “ayolah gapapa, akutanggung jawab yang, apapun yang terjadi samamu aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban Jurlianis Sarumaha menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat menuju ke Hotel Selayang Pandang 3 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan dan sesampainya di Hotel Selayang Pandang 3, oleh Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan kamar hotel Nomor 22, kemudian Terdakwa membayar uang sewa kamar kepada petugas Hotel, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar;
- Kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di pojok tempat tidur sambil menonton tv, setelah itu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha dan menciumi bibirnya namun pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha sempat menolak dengan mengatakan “janganlah bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Udah gapapa”. Kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan agar saksi korban Jurlianis Sarumaha rebahan di tempat tidur sambil mengatakan “ayoklah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tetap tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa meremas payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian menarik kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat ke arah tengah tempat tidur lalu Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mencium bibir dan leher saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian Terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan menaikkan kembali celananya, kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga lepas.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumahaagar saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak bisa bergerak lalu Terdakwa membuka paksa baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha telanjang bulat, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwamembuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa memakai kondom di batang kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumahasambil mengatakan “bukalah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan terus merapatkan kedua kakinya kemudian Terdakwa menciumi leher dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha meronta tidak mau namun oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha terus menghisap kedua payudara saksikorban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa memaksa mengangkangkan kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwa langsungmencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa. KemudianTerdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya dan pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha memakai baju sendiri. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa keluar dari hotel lalu Terdakwa mengantar saksi korban Jurlianis Sarumaha ke kostnya di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwadatang ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Setelah itu saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di kursi yang ada di dalam kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksikorban Jurlianis Sarumaha “yang ayo main” lalu saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab sambil menangis “janganlah, gamau aku lagi, putus aja kita kalo kayak gini terus”, kemudian Terdakwa menjawab “ayolah gapapanya, tanggungjawab pun aku nanti”, namun saksi korban Jurlianis

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Sarumaha terus-menerus menolak ajakan Terdakwa hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha kesal kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha berdiri kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga terlempar ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga ke perut setelah itu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha dan langsung mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil memegang pergelangan tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak dapat melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya ke lantai;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha duduk di kursi yang ada di kamar tersebut sambil mengobrol kemudian datang ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha yaitu Sanandoro Todo Sarumaha mengetuk pintu kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha membuka pintu, yang mana ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha memergoki saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa didalam kamar sehingga ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa marah kemudian Terdakwa langsung pergi dari kost tersebut. Setelah itu ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha bertanya kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “udah ngapain aja kalian” sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Jurlianis Sarumaha sebanyak dua kali. Selanjutnya ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 71/OBG/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin saksi korban Jurlianis Sarumaha dijumpai robekan pada selaput dara

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

di arah jam 1 (satu) dan 10 tidak sampai ke dasar dan dijumpai robekan padaselaput dara di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar sehingga kesimpulannya selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 293 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) padasidang tertanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 293 ayat (2) KUHPidana sehingga Laporan Polisi yang dibuat tidak berdasarkan undang- undang mengandung cacat yuridis. Selanjutnya Surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan Laporan Polisi yang cacat yuridis adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal;
2. Bahwa Surat Dakwaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP yaitu tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap karena rumusannya tidak akurat, meragukan dan kontradiktif;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya :

1. Menolak semua keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Fijerianus Laia;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-91/EKU.2/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan memeriksa perkara Terdakwa Fijerianus Laia dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pertama sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi /Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-91/Eku.2/06/2019, tanggal 25 Juni 2019, Sah dan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf a. dan b. KUHP ;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.1853/Pid.B/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa : Fijerianus Laia ;

4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Jurlianis Sarumaha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa bertemu di kantin kampus UNIKA Medan yang mana saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa adalah mahasiswa di kampus tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan “Yang, ayo nanti ke Hotel istirahat”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha jawab “mau ngapain?”, kemudian oleh Terdakwa mengatakan “ayoklah main”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab “Ah, takut aku yang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Ayolah gapapa, aku tanggung jawab yang, apapun yang terjadi samamu aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban Jurlianis Sarumaha menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat menuju ke Hotel Selayang Pandang 3 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan dan sesampainya di Hotel Selayang Pandang 3, oleh Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan kamar hotel Nomor 22, kemudian Terdakwa membayar uang sewa kamar kepada petugas Hotel, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar;
- Bahwa kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di pojok tempat tidur sambil menonton tv, setelah itu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha dan menciumi bibirnya namun pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha sempat menolak dengan mengatakan “janganlah bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Udah gapapa”. Kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan agar saksi korban Jurlianis Sarumaha rebahan di tempat tidur sambil mengatakan “ayoklah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tetap tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa meremas payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian menarik kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat ke arah tengah tempat tidur lalu Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mencium bibir dan leher saksi korban

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



[usan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jurlianis Sarumaha. Kemudian Terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan menaikkan kembali celananya, kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga lepas. Setelah itu Terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha agar saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak bisa bergerak lalu Terdakwa membuka paksa baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha telanjang bulat, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa memakai kondom di batang kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengatakan “Bukalah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan terus merapatkan kedua kakinya kemudian Terdakwa menciumi leher dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha meronta tidak mau namun oleh Terdakwa terus menghisap kedua payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa memaksa mengangkangkan kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwa langsung mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya dan pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha memakai baju sendiri. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa keluar dari hotel lalu Terdakwa mengantar saksi korban Jurlianis Sarumaha ke kostnya di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Setelah itu saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di kursi yang ada didalam kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



[usan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Jurlianis Sarumaha “yang ayo main” lalu saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab sambil menangis “janganlah, gamau aku lagi, putus aja kita kalo kayak gini terus”, kemudian Terdakwa menjawab “Ayolah gapapanya, tanggungjawab pun aku nanti”, namun saksi korban Jurlianis Sarumaha terus-menerus menolak ajakan Terdakwa hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha kesal kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha berdiri kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga terlempar ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga ke perut setelah itu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha dan langsung mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil memegangi pergelangan tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak dapat melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya ke lantai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha duduk di kursi yang ada di kamar tersebut sambil mengobrol kemudian datang ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha yaitu Sanandoro Todo Sarumaha mengetuk pintu kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha membuka pintu, yang mana ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha memergoki saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa didalam kamar sehingga ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa marah kemudian Terdakwa langsung pergi dari kost tersebut. Setelah itu ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha bertanya kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “udah ngapain aja kalian” sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Jurlianis Sarumaha sebanyak dua kali. Selanjutnya ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



usan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan kondom;
 - Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian yang saksi pakaipada saat di hotel;
 - Bahwa saat ini saksi sudah merasa malu di kampusnya atas kejadian ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa tidak ada paksaan dalam melakukan persetubuhan dengan korban;

- Bahwa tidak benar terdakwa mau menyebarkan foto saksi;
- Saksi 2 Sanandoro Todo Sarumaha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi yang merupakan orang tua saksi korban sedang jualan mie di warung saksi di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan, kemudian saksi mendapat informasi dari teman anak saksi Jurlianis Sarumaha bahwa ada laki-laki yang masuk ke dalam kamarnya. Adapun saksi tinggal satu rumah kost dengan saksi korban Jurlianis Sarumaha namun beda kamar yang mana saksi jualan di lantai satu dan saksi korban Jurlianis Sarumaha tinggal di lantai dua. Mendapat informasi demikian kemudian saksi langsung naik ke lantai dua rumah kost dan mengetuk kamar Jurlianis Sarumaha. Beberapa saat kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha membuka pintu kamarnya lalu saksi bertanya “sama siapa kau di dalam?” kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha mengatakan bahwa ianya sendiri. Namun saksi merasa tidak percaya dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha. Pada saat itu saksi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha. Setelah itu saksi merasa marah dan berkata kepada Terdakwa “Ngapain kau disini?” setelah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian saksi bertanya kepada Jurlianis Sarumaha “Udah ngapain aja kalian?”, kemudian saksi ketahui dari anak kandung saksi Jurlianis Sarumaha bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Hotel Selayang Pandang 3 Kamar nomor 22 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan dan terakhir kali pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha Jalan



usan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi Simpang Pemda Medan. Setelah mendengar pengakuan saksi korban

Jurlianis Sarumaha maka saksi merasa keberatan dan membuat pengaduan di

Polrestabes Medan agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada tetangganya bernama Merliana Munthe Alias Mak Anja;
- Bahwa saksi tidak mau menikahkan anaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi awalnya merasakan firasat tidak enak sehingga melihat anaknya ke dalam kost dan pada saat di kost saksi melihat anaknya sedang berdua dengan Terdakwa sehingga terdakwa marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anaknya pacaran dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pacaran dengan anaknya;
- Saksi 3 Yosep Elia Sarumaha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetujuan dan atau perbuatan cabul tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Kost saksi yang terletak di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Adapun cara saksi mengetahuinya yang mana pada saat itu ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha bernama Sanandoro Todo Sarumaha memergoki Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha sedang berdua di dalam kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha sehingga oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha mengaku bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dengan Jurlianis Sarumaha menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi kenal dengan Jurlianis Sarumaha sudah lama;
- Bahwa saksi bekerja dengan ayahnya dekat kost-kostan saksi Jurlianis Sarumaha;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari facebook;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Jurlianis Sarumaha berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta ayah Jurlianis Sarumaha bekerja di tempat Mak Anja;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



usan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayahnya saksi Jurlianis Sarumaha sedang memergoki Terdakwa dengan saksi Jurlianis Sarumaha didalam kamar kost;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung lari;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan tidak mengenal saksi;

Saksi 4 Merliana Munthe Alias Mak Anja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Adapun cara saksi mengetahuinya yang mana pada saat itu ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha bernama Sanandoro Todo Sarumaha mendatangi saksi ke rumahnya dan menceritakan bahwa ianya memergoki anaknya yang bernama Jurlianis Sarumaha dengan Terdakwa Fijerianus Laia didalam kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha dan ayah saksi korban meminta tolong kepada saksi agar mau menemui anaknya yaitu saksi korban Jurlianis Sarumaha untuk membujuk saksi korban menceritakan kejadian yang sebenarnya, kemudian saksi menemui saksi korban Jurlianis Sarumaha yang mana saksi korban Jurlianis Sarumaha mengaku telah telah disetubuhi oleh Terdakwa Fijerianus Laia sebanyak 2 kali yang pertama di Hotel dan kedua kalinya di kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Saksi 5 Yupiter Giawa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Kost saksi korban Jurlianis Sarumaha yang terletak di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan;

- Bahwa cara saksi mengetahuinya yang mana pada saat itu ayah kandung Jurlianis Sarumaha bernama Sanandoro Todo Sarumaha memergoki Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha sedang berduaan didalam kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha sehingga oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha mengaku bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 Ari Sandy Hassan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai buku tamu hotel Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha keluar dari kamar No. 22 di Hotel Selayang Pandang 3 Medan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetujuan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, pada saat saksi korban Jurlianis Sarumaha bersama dengan orang tuanya dan 2 (dua) orang anggota polisi berpakaian preman untuk melakukan cek TKP, dimana pada saat itu saksi ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan (hubungan suami istri) dengan saksi korban Jurlianis Sarumaha bertempat didalam kamar No. 22 yang terletak di Hotel Selayang Pandang 3 Medan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
 Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengajak pacar Terdakwa bernama Jurlianis Sarumaha untuk bertemu di kampus Universitas Katholik St. Thomas Medan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “Dek, ke hotel yok”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab “mau ngapain?”, setelah itu terdakwa jawab “Biar main kita”, lalu saksi korban Jurlianis Sarumaha mengatakan “nanti kalo aku kenapa-kenapa kayakmana?” kemudian terdakwa berjanji dengan mengatakan “ayolah, aku pasti tanggungjawab, nanti kunikahi kau setelah kita tamat kuliah”, setelah itu saksi korban Jurlianis Sarumaha setuju sehingga terdakwa membawa saksi korban Jurlianis Sarumaha ke Hotel Selayang Pandang 3 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa jenis Honda Beat Nomor Polisi tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha sampai di Hotel Selayang Pandang 3, kemudian datang roomboy hotel memberikan kunci kamar dan meminta uang sewa kamar hotel sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan kamar hotel dan mengajak saksi korban Jurlianis Sarumaha masuk kedalam kamar hotel setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Jurlianis Sarumaha berbaring diatas tempat tidur sambil menonton TV, setelah itu

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha dan menciumi bibir saksi korban Jurlianis Sarumaha. Pada saat itu Terdakwa sudah merasabernafsu kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga ianya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan memakai kondom di batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina saksikorban Jurlianis Sarumaha. Setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkanpantat Terdakwa naik turun selama lima belas menit hingga Terdakwa klimaksdan mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kondom. Selanjutnya saksi korban Jurlianis Sarumaha memakai pakaiannya dan Terdakwa pergi kekamar mandi untuk membersihkan diri Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha keluar dari hotel kemudian Terdakwa mengantarkan Jurlianis Sarumaha ke rumah kost nya di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan Selayang;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi bulan Februari 2019 Terdakwa mengajak saksi korban Jurlianis Sarumaha untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Jurlianis Sarumaha ke Hotel Selayang Pandang 3 Medan Selayang, sesampainya di kamar hotel Terdakwa membuka baju saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga sekira lima belas menit kemudian membuang sperma Terdakwa di lantai kamar hotel. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha keluar dari hotel dan Terdakwa mengantarkan saksi korban Jurlianis Sarumaha pulang ke kamar kost nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha untuk mengobrol, kemudian datang ayah kandung saksi korban JurlianisSarumaha bernama Sanandoro Todo Sarumaha mengetuk pintu kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha dan menyuruh membuka pintu, setelah itu Sanandro Todo Sarumaha yaitu orang tua saksi korban memergoki terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha sedang berduaan didalam kamar tersebut sehingga ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa marah



putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berteriak “maling..maling”, sehingga Terdakwa pun lari dari kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha;

- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban Jurlianis Sarumaha atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa berjanji bertanggung jawab bila saksi korban hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban Jurlianis Sarumaha sebanyak 5 kali, dimana dikamar hotel 2 kali dan di kamar kost sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi 1 Asminus Laia, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada pernah surat yang menyatakan bahwa saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak pernah diperkosa;
- Bahwa surat tersebut diserahkan oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha pada tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa sudah ada niat keluarga untuk berdamai agar untuk dinikahi akan tetapi permintaan keluarga perempuan pihak Terdakwa harus menyediakan

50 ekor babi dengan 1 ekor babi seharga 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total yang harus disediakan keluarga Terdakwa adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada niat mau menikahi akan tetapi keluarga korban yang tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
 Saksi 2 Alfon Jefri Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi satu kampus dengan Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha untuk menemui Terdakwa di Polrestabes;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saksi pernah mau dipukuli apabila menemani saksi korban Jurlianis Sarumaha untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengatakan saksi ingin dipukuli hanya tahu dari orang;



usan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Jurlianis Sarumaha juga pernah memohon kepada saksiuntuk diantarkan ke rutan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bra berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju dress tanpa lengan motif garis-garis berwarna biru tuadan putih;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum

telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum No. 71/OBG/2019 yang ditandatangani oleh Dr.Riza Hendrawan Nst, SpOG., pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin saksi korban Jurlianis Sarumaha dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 1 (satu) dan 10 tidak sampai ke dasar dan dijumpai robekan pada selaput dara diarah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar sehingga kesimpulannya selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan tepatnya di Hotel Selayang Pandang 3 Kamar Nomor 22, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa bertemu di kantin kampus UNIKA Medan yang mana saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa adalah mahasiswa di kampus tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan “Yang, ayo nanti ke Hotel istirahat”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha jawab “mau ngapain?”, kemudian oleh Terdakwa mengatakan “ayoklah main”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab “Ah, takut aku yang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Ayolah gapapa, aku tanggung jawab yang, apapun yang terjadi samamu aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban Jurlianis Sarumaha menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda



[usan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beat menuju ke Hotel Selayang Pandang 3 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan dan sesampainya di Hotel Selayang Pandang 3, oleh Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan kamar hotel Nomor 22, kemudian Terdakwa membayar uang sewa kamar kepada petugas Hotel, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar;

- Bahwa kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di pojok tempat tidur sambil menonton tv, setelah itu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha dan menciumi bibirnya namun pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha sempat menolak dengan mengatakan “janganlah bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Udah gapapa”. Kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan agar saksi korban Jurlianis Sarumaha rebahan di tempat tidur sambil mengatakan “ayoklah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tetap tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa meremas payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelahkiri, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian menarik kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat ke arah tengah tempat tidur lalu Terdakwa kembali menindih tubuh saksikorban Jurlianis Sarumaha sambil mencium bibir dan leher saksi korbanJurlianis Sarumaha. Kemudian Terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan menaikkan kembali celananya, kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga lepas. Setelah itu Terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumahaagar saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak bisa bergerak lalu Terdakwamembuka paksa baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha telanjang bulat, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwamembuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa memakai kondom di batang kemaluannya yang sudah tegang, kemudianTerdakwa mengangkangkan kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengatakan “Bukalah dek” namun saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak mau dan terus merapatkan kedua kakinya kemudian Terdakwa menciumi leher dan menghisap payudara saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha meronta tidak mau namun oleh saksi korban Jurlianis Sarumaha terus menghisap kedua payudara saksikorban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa memaksa mengangkangkan



putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha. Selanjutnya Terdakwa langsung mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha akan tetapi saksi korban Jurlianis Sarumaha menolak dengan mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya dan pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha memakai baju sendiri. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa keluar dari hotel lalu Terdakwa mengantar saksi korban Jurlianis Sarumaha ke kostnya di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Setelah itu saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di kursi yang ada didalam kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “yang ayo main” lalu saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab sambil menangis “janganlah, gamau aku lagi, putus aja kita kalo kayak gini terus”, kemudian Terdakwa menjawab “Ayolah gapapanya, tanggung jawab pun aku nanti”, namun saksi korban Jurlianis Sarumaha terus-menerus menolak ajakan Terdakwa hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha kesal kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha berdiri kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga terlempar ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga ke perut setelah itu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha dan langsung mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil memegang pergelangan tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak dapat melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya ke lantai;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha duduk di kursi yang ada di kamar tersebut sambil mengobrol kemudian datang ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha yaitu Sanandro Todo Sarumaha mengetuk pintu kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha membuka pintu, yang mana ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha memergoki saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa didalam kamar sehingga ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa marah kemudian Terdakwa langsung pergi dari kost tersebut. Setelah itu ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha bertanya kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “udah ngapain aja kalian” sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Jurlianis Sarumaha sebanyak dua kali. Selanjutnya ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 71/OBG/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin saksi korban Jurlianis Sarumaha dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 1 (satu) dan 10 tidak sampai ke dasar dan dijumpai robekan padaselaput dara di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar sehingga kesimpulannya selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



usan.mahkamahagung.go.id

z. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa yang bernama Fijerianus Laia, ternyata identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan tepatnya di Hotel Selayang Pandang 3 Kamar Nomor 22, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadian berawal pada tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa bertemu di kantin kampus UNIKA Medan yang mana saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa adalah mahasiswadi kampus tersebut lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan “Yang, ayo nanti keHotel istirahat”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha jawab “mau ngapain?”, kemudian oleh Terdakwa mengatakan “ayoklah main”, kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab “Ah, takut aku yang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Ayolah gapapa, aku tanggung jawab yang, apapun yangterjadi samamu aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membonceng saksikorban Jurlianis Sarumaha menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat menuju ke Hotel Selayang Pandang 3 Jalan Setia Budi No. 2 Simpang Selayang Medan dan sesampainya di Hotel Selayang Pandang 3, oleh



menolak dengan mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya dan pada saat itu saksi korban Jurlianis Sarumaha merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya kemudian saksi korban Jurlianis Sarumaha memakai baju sendiri. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa keluar dari hotel lalu Terdakwa mengantar saksi korban Jurlianis Sarumaha ke kostnya di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Medan. Setelah itu saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa duduk di kursi yang ada didalam kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil mengobrol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “yang ayo main” lalu saksi korban Jurlianis Sarumaha menjawab sambil menangis “janganlah, gamau aku lagi, putus aja kita kalo kayak gini terus”, kemudian Terdakwa menjawab “Ayolah gapapanya, tanggung jawab pun aku nanti”, namun saksi korban Jurlianis Sarumaha terus- menerus menolak ajakan Terdakwa hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha kesal kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga saksi korban Jurlianis Sarumaha berdiri kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga terlempar ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi korban Jurlianis Sarumaha hingga ke perut setelah itu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Jurlianis Sarumaha dan langsung mengangkang kedua kaki saksi korban Jurlianis Sarumaha lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban Jurlianis Sarumaha sambil memegang pergelangan tangan saksi korban Jurlianis Sarumaha dengan kuat sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha tidak dapat melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya ke lantai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke kamar kost saksi korban Jurlianis Sarumaha kemudian Terdakwa dan saksi korban Jurlianis Sarumaha duduk di



putusan.mahkamahagung.go.id

kursi yang ada di kamar tersebut sambil mengobrol kemudian datang ayah kandung saksi korban Jurlianis Sarumaha yaitu Sanandro Todo Sarumaha mengetuk pintu kamar saksi korban Jurlianis Sarumaha. Kemudian ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha membuka pintu, yang mana ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha memergoki saksi korban Jurlianis Sarumaha dan Terdakwa didalam kamar sehingga ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa marah kemudian Terdakwa langsung pergi dari kost tersebut. Setelah itu ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha bertanya kepada saksi korban Jurlianis Sarumaha “udah ngapain aja kalian” sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Jurlianis Sarumaha sebanyak dua kali. Selanjutnya ayah saksi korban Jurlianis Sarumaha merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Jurlianis Sarumaha mengalami sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. 71/OBG/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin saksi korban Jurlianis Sarumaha dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 1 (satu) dan 10 tidak sampai ke dasar dan dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar sehingga kesimpulannya selaput daratidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelisberkesimpulan unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



[usan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Jurlianis Sarumahamengalami kesakitan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fijerianus Laia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bra berwarna merah, 1 (satu) buah baju dress tanpa lengan motif garis-garis berwarna biru tua dan putih serta 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1853/Pid.B/2019/PN Mdn



usan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Jamaluddin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fahren, SH., M.Hum. dan Eliwarti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHREN, SH., M.Hum.

JAMALUDDIN, SH., MH.

ELIWARTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 10497 / HK.00 / V / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 April 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan mengikuti persidangan.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : DICKY SYAHPUTRA PRATIAS.
N I M : 168400023
Judul Skripsi : Peranan Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana
Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor : 1853/Pid.
B/2019/PN.Mdn)
Bidang : Hukum Kepidanaan.
Narasumber : Aimafni Arli, SH.,MH (Hakim PN.Medan).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2021, guna melengkapi persyaratan studi mahasiswa tersebut, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Mei 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,



BENYAMIN TARIGAN, SH., MH.